

**MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
MELALUI PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF DI
KEPOLISAN RESOR KOTA DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM 2106200373



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif di
Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
Nama : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
Npm : 2106200373
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>ERWIN ASMADI, S.H., M.H</u> NIDN. 0103057201	<u>Dr. M. SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN., M.KN</u> NIDN. 0103057201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila meninjau surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam **Bagian Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, SH.,M.H
3. DR. M. SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN., M.KN

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG

Penguji : 1. MIRSA ASTUTI S.H., M.H NIDN: 0105016901
2. ERWIN ASMADI, SH., M.H NIDN: 012002820
3. DR. M. SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN., M.KN NIDN: 0103057201

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat SANGAT BAIK

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 Juli 2025

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACAR4A
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SEDANG
PENDAFTARAN : Tanggal, 23 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LBS, S.H., CN., M.KN.
NIDN. 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rumor dan Tanggapi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif Di
KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SEDANG
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN., M.KN
NIDN:0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 23 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Tila meninjau surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

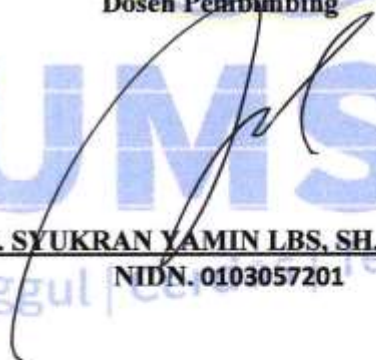
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LBS, SH., CN., M.KN
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila meninjau surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM : 2106200373
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Juli 2025

ng menyatakan,



MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN
NPM. 2106200250



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **M. RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN**
 NPM : **2106200372**
 Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM ACARA**
 Judul Skripsi : **MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN Keadilan RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOK KOTA DELI SERDANG**

Dosen Pembimbing : **Dr. M. Syukran Yamin Lubis, SH, CN, M.Kn**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26-2-2025	Seminar proposal diortu: Revisi	
2.	3-3-2025	Pembahasan penyempurnaan judul skripsi	
3.	7-3-2025	Bab I latar belakang	
4.	11-3-2025	Bab II Tinjauan pustaka	
5.	17-3-2025	Bab III Hasil Penelitian diperbaiki	
6.	8-4-2025	Pembahasan hipotesis & Revisi	
7.	24-4-2025	Raportasi, Catatan Kaki, wawancara	
8.	9-5-2025	Lampiran skripsi dimasukkan	
9.	10-5-2025	Berdah buku & Daftar pustaka.	
10.	20-6-2025	Revisi skripsi	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
 Dekan Fakultas Hukum

Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H.

NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, SH, CN, M.Kn

NIDN. 0103057201

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alam, Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian serta penyusunan yang telah ditetapkan, keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan semangat dan tepat waktu. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayah Darmawan Ade Susibah S.H., M.H., dan Mama Rodiah Aprianti S.E., yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Doa yang tulus, motivasi, serta cinta tanpa batas yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan kepada seorang yang telah mendorong dan memberikan support terdalam selama menajalani kegiatan kuliah dan penulisan skripsi ini, yaitu kepada kekasih penulis Tiffany Olivia Rinda, S.H., yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terima kasih atas segala kebaikan dan semangat yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara langsung, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai semua bantuan tersebut dan berharap semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu, penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada selama penulisan skripsi ini. Semoga ke depannya penulis dapat lebih baik lagi, dan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, februari 2025

Hormat Penulis

Muhammad Ridho Rizky Roem Darmawan

**MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
DELI SERDANG**

MUHAMMAD RIDHO RIZKY ROEM DARMAWAN

NPM: 2106200373

ABSTRAK

Penanganan kasus pertanahan di Indonesia kerap menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan emosional masyarakat. Skripsi ini membahas mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian, dengan studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik pertanahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pada dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan sosial, mampu mereduksi potensi konflik lanjutan dan memberikan rasa keadilan yang lebih partisipatif kepada para pihak. Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak, peran aktif kepolisian, serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Temuan ini menyarankan perlunya penguatan kerangka hukum dan pelatihan aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten dan berkelanjutan.

Kata Kunci: keadilan restoratif, konflik pertanahan, penyelesaian kasus, kepolisian, mediasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Tujuan Penelitian.....	13
3. Manfaat Penelitian	14
B. Definisi Operasional.....	15
C. Keaslian Penelitian	17
D. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Sumber Data Penelitian.....	21
5. Alat Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kasus Pertanahan	27
B. Keadilan Restoratif.....	37
C. Kepolisian.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Faktor Terjadinya Kasus Pertanahan Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang	45
B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.....	50

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Resetoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan tanah adalah isu yang berkaitan dengan salah satu hak paling fundamental bagi rakyat.¹ Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia karena merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan. Segala hal yang berkaitan dengan tanah, sejak masa lalu hingga saat ini, selalu menjadi topik yang penting untuk dibicarakan. Bagi bangsa Indonesia, tanah memiliki dimensi yang unik dan istimewa. Tanah tidak hanya dianggap sebagai benda mati dengan satu nilai saja, tetapi dipandang sebagai benda yang memiliki banyak nilai sekaligus.²

Secara umum, sengketa tanah dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain peraturan yang belum komprehensif, ketidaksesuaian antar peraturan, kurangnya responsivitas pejabat pertanahan terhadap kebutuhan masyarakat serta ketersediaan tanah, data yang tidak akurat atau tidak lengkap, keterbatasan sumber daya manusia dalam menyelesaikan sengketa tanah, dan kesalahan dalam transaksi tanah.³

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan

¹ Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 82.

² Wigati Pujiningrum, 2020, “Peran Yurisprudensi dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah,” Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung.

³ Susatyo, F. A., Oksavina, M. B., & Purnomo, H, 2024, Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Berlandaskan Prinsip Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22. No.1), halaman 80.

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ayat ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa: “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat Indonesia seoptimal mungkin.”

Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUPA tersebut, Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara terkait pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, melalui kedaulatannya, memberikan kewenangan kepada negara sebagai penguasa dan penyelenggara negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam Indonesia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di sisi lain, kepemilikan tanah juga berkaitan dengan makna keadilan hukum dan kepastian hukum, yang tercermin dalam keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah atau lembaga negara, untuk menyelesaikan masalah tertentu. Selain itu, teori efektivitas diterapkan dalam menjalankan suatu

kegiatan atau mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan penerapan atau implementasi aturan dan kebijakan.

Kejahatan di sektor pertanahan saat ini menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak hanya masyarakat yang memberikan perhatian, tetapi juga lembaga tertinggi negara seperti Presiden dan DPR RI yang menjadikan pemberantasan kejahatan pertanahan sebagai prioritas. Presiden Joko Widodo secara khusus telah menginstruksikan aparat penegak hukum, yakni Polri dan Kejaksaan Agung, untuk menindak tegas praktik kejahatan pertanahan. Selain aparat penegak hukum, upaya pemberantasan mafia tanah juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sejak tahun 2017, kementerian ini telah berperan aktif dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) AntiMafia Tanah guna menangani berbagai kasus pertanahan secara lebih efektif.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan antara keadilan restoratif dapat dijelaskan melalui tiga perspektif:

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Keadilan restoratif dapat dianggap sebagai bentuk pemidanaan karena memiliki karakteristik yang bersifat memaksa serta bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan pada pelaku. Dalam hal ini, keadilan restoratif mencakup mekanisme pertanggungjawaban pelaku, seperti memberikan ganti rugi yang berfokus pada pemulihan korban.

⁴ YunawatiKarlina dan Irwan Sapta Putra, "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum2,no. 1 (2022): 109–130

2. Sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana. Jika dilihat dari luar sistem peradilan pidana, keadilan restoratif berfungsi sebagai kebalikan dari pendekatan tradisional, dengan menggunakan lembaga di luar sistem formal dan menolak penerapan hukum pidana yang bersifat keras.
3. Sebagai pendekatan institusional yang melengkapi sistem peradilan pidana dari perspektif eksternal yang mencakup penegakan hukum, keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai pendekatan institusional yang berjalan seiring dengan sistem peradilan pidana. Konsep ini dapat dijadikan landasan dalam menangani perkara pidana, dengan tujuan menciptakan keadilan yang mencakup berbagai dimensi melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.⁵

Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam penerapannya, tindak pidana dipandang sebagai konflik dalam hubungan antaranggota masyarakat yang perlu diselesaikan dan dipulihkan secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat. *Restorative justice* di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan tersebut, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku,

⁵ Setiyo, S., Hendrawati, H., & Susila, A. (2014). "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Varia Justicia* 10, No.. 2, halaman 14-22

korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pemulihan kondisi seperti semula daripada sekadar memberikan hukuman.

Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian kasus pidana yang fokus pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari Restorative Justice adalah melibatkan partisipasi dari korban dan pelaku, serta keterlibatan masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian kasus. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak atau pelaku tidak akan mengganggu keharmonisan yang telah ada di masyarakat.⁶

Restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan definisi dalam peraturan tersebut, secara sederhana *restorative justice* dapat dipahami sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak terkait guna mencari solusi yang adil. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam konteks sengketa pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang yang melibatkan banyak pihak, masyarakat sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep *restorative justice* yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini,

⁶ Arief, H., & Ambarsari, N. 2018. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.

sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya, akan membahas pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia.

Restorative justice berlandaskan pada pemahaman yang rasional mengenai kesalahan. Meskipun cara penyampaiannya dapat bervariasi antar budaya, pendekatan ini cenderung diterima secara luas dalam banyak masyarakat tradisional. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar, "hasil restoratif" merujuk pada kesepakatan yang dicapai melalui proses restoratif. Kesepakatan ini dapat mencakup rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan layanan masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif, serta tanggung jawab dari berbagai pihak, dan untuk mencapai reintegrasi bagi korban dan pelaku. Ini juga dapat digabungkan dengan langkah-langkah lain dalam situasi yang melibatkan pelanggaran berat.⁷

Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan

⁷ *Ibid*

hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.⁸

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.⁹

⁸ Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

⁹ *Op.cit*

Penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021, namun tidak secara terperinci pengaturannya penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan, mengakibatkan mengalami ketidakpastian hukum. Mengingat penyidikan (opsporing) merupakan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai dengan adanya diketahui terjadi tindak pidana. Diketahui terjadinya tindak pidana dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

- a. Tangkap tangan;
- b. Laporan;
- c. Pengaduan;
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya tindak pidana seperti membacanya di surat kabar, mendengar radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Kemudian ada beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik yang menjadi kompetensi dari penyidikan, diantaranya:

- a. Penangkapan tersangka;
- b. Pemeriksaan tersangka/saksi/ahli;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan; dan tindakan hukum lainnya.

Namun, dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tidak diberikan penjabaran secara terinci bahwa pada tahapan apa dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan penerapan keadilan restoratif. Hanya dijabarkan terkait syarat umum dan syarat khusus dan syarat materiil dan syarat formil. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang kemudian hanya berlandaskan pada kebiasaan dan diskresi penyidik dalam pelaksanaannya tugas dan fungsinya. Sejatinya diskresi berupa kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pejabat, lembaga atau institusi di luar kebijakan melekat, sehingga adakalanya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8 tahun 2021, setelah pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai, disertai dengan bukti bahwa hak korban telah dipulihkan, penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menunjukkan bahwa penyidik akan menghentikan proses penyelidikan atau penyidikan setelah tercapainya perdamaian.¹¹

Dalam konteks sengketa pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang yang melibatkan banyak pihak, masyarakat sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan konsep restorative justice yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini, sebagai

¹⁰ Sulung, C. N., Palilingan, T. N., & Rompas, D. D. (2023). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Lex Privatum*, 12(3).

¹¹ Nisa, R. R. A. (2025). Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana dengan Sistem Restorative Justice. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(3), 631-642.

kelanjutan dari penelitian sebelumnya, akan membahas pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia.

Adapun berapa contoh kasus pertanahan yang terjadi di Kepolisian resor kota Deli Serdang, sesuai dengan judul peneliti, yaitu:

1. Secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap tanaman pelapor yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wib, di Dusun I Desa Serdang Kec. Beringin Kab. Deli Serdang. Pelaku yang melakukan pengerusakan tanaman milik pelapor yaitu SUDIN SITUMORANG DKK, tanaman yang dirusak yaitu berupa 2 (dua) batang pohon kelapa sawit, 1 (satu) batang pohon kelapa, 1 (satu) batang pohon nangka dan tanaman sayuran kangkong, Atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan secara materi sebesar Rp.53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Status tanah milik pelapor yaitu milik aset PT. KAI (Persero) dimana pelapor menguasai dan mengolah tanah sesuai dengan surat sewa menyewa yang dikeluarkan PT. KAI (Persero), pelapor membayar sewa tanah sebesar Rp.2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan luas 100 m², berlaku dari tanggal 01 Februari 2021 s/d 31 Januari 2023. Kasus ini selesai dengan cara berdamai melalui keadilan restorative yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.
2. Menguasai tanah tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya, Lokasi atau objek tanah yang telah dikuasai tanpa hak atau penyerobotan lahan/tanah terletak

di Desa Sibunga-bunga Hilir Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang. Dipertengahan tahun 2019 baru diketahui bahwa lahan/tanah telah dikuasai tanpa hak sesuai 6 (enam) surat akta jual beli, lahan/tanah telah dikuasai tanpa hak yaitu dari saudara MANSYUR SARAGIH dan atas pemberitahuan dari saudara MANSYUR SARAGIH maka dilakukan survei lapangan dan memang ditemukan bahwa lahan/tanah telah digarap orang. Para penggarap melakukan pengusaan lahan tanpa hak dengan cara menanami tanaman keras berupa pohon kelapa sawit, pohon kelapa dan pohon salak serta palawija. Pada pertengahan tahun 2019, pemilik tanah yang sah menemukan bahwa lahan mereka dikuasai tanpa hak. Mereka kemudian menemui Camat STM Hulu, Budiman Sembiring, S.Sos, untuk mengadakan pertemuan dengan pihak penggarap, Pertemuan pertama diadakan pada 28 Oktober 2021 di Kantor Camat, dihadiri oleh pemilik tanah, penggarap, Camat, perangkat Kecamatan, dan Kepala Desa Sibunga-bunga Hilir, Jemat Purba. Dalam pertemuan ini, tidak tercapai kesepakatan karena penggarap mengakui tidak memiliki surat tanah dan beralasan menggarap untuk biaya hidup. Pertemuan kedua berlangsung pada 9 Desember 2021 di balai umum Kecamatan STM Hulu, dihadiri oleh pemilik tanah, penggarap, pihak Polisi, Koramil, Camat, perangkat, dan Kepala Desa Jemat Purba. Penggarap meminta kompensasi untuk tanaman, namun pemilik tanah meminta penundaan. Pertemuan ketiga diadakan pada 13 Januari 2022 di balai umum yang sama, dihadiri oleh pemilik tanah, penggarap, Camat, perangkat, Kepala Desa Jemat Purba, dan

Kepala Desa Manumpak A, Menah Ginting. Pemilik tanah menawarkan kompensasi sebesar Rp.100.000.000,- kepada penggarap, tetapi penggarap tetap pada permintaan sebelumnya, sehingga tidak ada kesepakatan dan kedua belah pihak disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan *restorative justice* dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Karena pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menangani sengketa pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan kasus pertanahan di Indonesia. Dalam Hal ini peneliti mengambil penelitian dengan judul **“MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG”**.

1. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif serta efektivitas pendekatan tersebut dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan pertanahan secara adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat, dalam pembahasan penulis akan meneliti mengenai :

- a. Bagaimana faktor terjadinya kasus pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi dalam mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian perlu dirumuskan dengan tegas agar dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan ini harus berasal dari permasalahan yang dibahas dan disusun dengan cara yang konkret, jelas, dan relevan.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.

¹² Faisal, *et.al*, 2023. “*Pedoman Penulisan Skripsi*,” Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- c. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan solusi dalam mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara luas, khususnya dalam bidang hukum. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kepentingan negara, masyarakat, dan bangsa, serta mendukung upaya Pembangunan.¹³

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan ilmu pengetahuan, serta memperluas wawasan mengenai perkembangan ilmu hukum acara, khususnya dalam kasus pidana yang menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Acara dalam mencari informasi terkait topik ini.

- b. Secara Praktis

¹³ Ida Hanifah, *et.al*, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 16.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara, terkait faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bagi Kepolisian dalam menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus pertanahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pertanahan yang melibatkan tindak pidana ringan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan Hukum Acara dalam mencari informasi terkait topik ini.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami batasan dan ruang lingkup fokus penelitian. Penjelasan dalam definisi operasional disusun dengan kalimat-kalimat yang disesuaikan dengan arah serta tujuan penelitian.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian “Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang”, definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penyelesaian adalah Metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah dengan cara yang terstruktur dan sistematis, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan efektif. Dalam konteks penelitian Anda yang berfokus pada kasus pertanahan, mekanisme ini

¹⁴ *Ibid*, halaman 5.

dapat mencakup bagaimana Kepolisian Resor Kota Deli Serdang menangani sengketa tanah menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

2. Kasus Pertanahan merujuk pada sengketa atau masalah yang berkaitan dengan hak atas tanah, kepemilikan, atau penguasaan tanah. Pengertian ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) kasus pertanahan biasanya melibatkan hal-hal seperti sengketa kepemilikan atau penguasaan tanah, pendaftaran tanah, pemalsuan dokumen tanah, perubahan fungsi tanah, tindakan pengambilan tanah secara illegal.
3. Keadilan Restoratif sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Keadilan Restoratif, pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian kasus pidana oleh kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman tentang bagaimana polisi dapat menyelesaikan perkara pidana ringan atau yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan yang bersifat restoratif, dengan tujuan memulihkan keadaan korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus selalu melalui proses peradilan yang formal.
4. Kepolisian adalah lembaga negara yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian referensi melalui internet dan penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki tema dan fokus pembahasan yang serupa terkait “Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.” Namun demikian, ada tiga judul penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, di antaranya :

1. Jurnal milik Suartini, Maslihati Nurhidayati, Anna Maryam dari Universitas Al-Azhar Indonesia, desember 2023 dengan judul Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia.
2. Tesis milik Galuh Nawang Kencana Mahasiswa Pasca dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara NPM. 2020010003, dengan judul Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).
3. Jurnal milik Henny Saida Flora, Juni 2017 dengan judul Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Dari perbandingan isi materi penelitian ketiga penelitian sebelumnya, terlihat adanya perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan tersebut terlihat jelas pada judul penelitian, rumusan masalah, serta studi

putusan yang menjadi fokus utama pembahasan, yang tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, mengidentifikasi mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh polisi untuk mempercepat proses penyelesaian kasus pertanahan serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

D. Metode Penelitian

Sebelum membahas pengertian metode penelitian hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan metodologi. Metodologi dapat dipahami sebagai:

- a) prinsip logis dalam penelitian ilmiah,
- b) kajian mengenai prosedur dan teknik penelitian, serta
- c) suatu sistem yang meliputi prosedur dan teknik penelitian.

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum merupakan ilmu yang mengajarkan cara melakukan penelitian hukum dengan cara yang teratur (sistematis), yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman untuk peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami dalam melaksanakan penelitian

hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan elemen yang sangat penting dan harus ada dalam penelitian hukum.¹⁵

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang memiliki objek berupa hukum, baik itu sebagai ilmu pengetahuan atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis, maupun hukum yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi.¹⁶ Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks nyata dan mempelajari penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini melibatkan studi tentang individu dalam interaksi sosial, metode penelitian hukum empiris sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Selain itu, perbedaan pandangan terhadap hukum muncul karena dasar ilmu yang digunakan berbeda.¹⁷

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press, halaman 2.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 46.

Penelitian ini membahas penerapan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang lebih menekankan pada studi penerapan norma hukum dalam praktik sosial, seperti bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian empiris ini mencakup pengamatan terhadap perilaku hukum di masyarakat, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kepolisian Resor Deli Serdang, pengumpulan data dari kasus-kasus nyata, analisis dampak hukum terhadap masyarakat, serta pemahaman tentang cara norma hukum diimplementasikan dan dipatuhi dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk memahami dan menggali secara mendalam objek penelitian. Peneliti berfokus pada identifikasi dan kajian kritis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan pendekatan restorative justice. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan metode tersebut di lapangan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dan konsekuensi dari penerapan pendekatan tersebut dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga menyelidiki secara mendalam strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan oleh Polisi sebagai penyidik di Kepolisian Resor Kota Deli

Serdang. Penelitian ini berfokus pada pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik dan bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam proses penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik penyelesaian sengketa pertanahan dan peran restorative justice dalam konteks tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan empiris, penelitian hukum empiris berfokus pada observasi terhadap perilaku (*behavior*) yang berkembang di masyarakat, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang mencakup tindakan dan dampaknya dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum.¹⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum di Fakultas Hukum UMSU mencakup:

a. Data Kewahyuan:

Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya

¹⁸ *Ibid.*, halaman 47.

berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. Ayat ini Mengajarkan bahwa Ketika terjadi perselisihan, Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan kedua belah pihak dengan adil. Dalam kasus pertanahan, pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memecah belah masyarakat.

b. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi atau penelitian lapangan (*field research*). Data ini juga mencakup informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan Penyidik di Kantor Kepolisian Resor Kota Deli Serdang.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, seperti dokumen resmi, publikasi hukum, buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan atau analisis mengenai putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum yang digunakan sebagai referensi dan landasan untuk analisis penelitian, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - g) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau analisis lebih mendalam terkait dengan bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum, tesis, disertasi, skripsi, putusan pengadilan, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai pendukung untuk menjelaskan istilah-istilah hukum atau memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya termasuk kamus

hukum, ensiklopedia, pedoman, dan panduan hukum yang diterbitkan oleh lembaga resmi atau akademisi hukum, serta sumber lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:¹⁹

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dilakukan dengan cara wawancara tertulis kepada narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan melalui dua metode sebagai berikut:
 1. Secara Offline: Mengumpulkan data dari sumber pustaka dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan, baik yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan penelitian.
 2. Secara Online: Mengumpulkan data pustaka dengan mencari (*searching*) melalui internet untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

¹⁹ Faisal, *et.al*, 2023. “*Pedoman Penulisan Skripsi*,” Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses untuk mengorganisir dan mengelompokkan data, serta mengidentifikasi pola atau tema guna memahami makna yang terkandung dalam data tersebut. Proses pengorganisasian data ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pola, atau tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jika data tidak disusun dengan baik, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam penyusunan penelitian, tesis, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang sedang dibahas.²⁰

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan akan dianalisis secara kualitatif, dengan merujuk pada fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan, serta norma hukum yang terkait dengan penyelesaian kasus tanah melalui pendekatan *restorative justice*. Analisis ini dilakukan secara logis dan sistematis untuk mengevaluasi bagaimana peran Polisi sebagai penyidik dalam proses penyelesaian sengketa tanah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang diterapkan dalam mekanisme penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*.²¹

Analisis data adalah langkah krusial dalam penelitian. Peneliti perlu memilih metode analisis yang tepat sesuai dengan jenis data yang digunakan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyaring data berdasarkan kualitasnya, lalu memeriksa data

²⁰ Elma, S. & Rika, O. (2019) “Topik: Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data,” *INA-Rxiv*, halaman 1

²¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo, halaman 105.

tersebut untuk menarik kesimpulan dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

Hasil analisis ini kemudian disajikan dengan pendekatan analitis dan eksploratif, yaitu dengan memeriksa data yang telah diolah secara menyeluruh untuk menemukan pola, hubungan, dan temuan baru yang dapat memperdalam pemahaman serta memberikan wawasan lebih tentang objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kasus Pertanahan

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Kasus pertanahan merujuk pada sengketa, konflik, atau perkara yang berkaitan dengan tanah yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan pertanahan yang ditetapkan.

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang melibatkan individu, badan hukum, atau lembaga terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, serta hak ulayat atas tanah. Sengketa ini bersifat administratif, perdata, atau pidana, namun tidak menimbulkan dampak luas secara sosial dan politik.²²

Sengketa tanah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa pertanahan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011, sengketa tanah didefinisikan sebagai perselisihan yang melibatkan badan hukum, lembaga, atau individu terkait kepemilikan tanah. Secara sederhana, sengketa tanah terjadi ketika dua pihak saling mengklaim hak kepemilikan atas suatu bidang tanah. Jenis sengketa ini dapat mencakup berbagai

²² Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar Dasar Hukum Agraria*, Medan: Pustaka Prima, halaman 207.

permasalahan, mulai dari pemalsuan dokumen hingga perubahan batas tanah yang dilakukan secara ilegal.²³

Para pakar dan praktisi telah mengklasifikasikan berbagai jenis sengketa pertanahan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi. Secara umum, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, menurut Maria S.W. Sumardjono yaitu:

- a. Sengketa yang berkaitan dengan penggarapan lahan oleh masyarakat pada tanah perkebunan dan kawasan hutan.
- b. Sengketa yang timbul akibat pelanggaran terhadap peraturan landreform.
- c. Sengketa yang muncul sebagai dampak dari penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan.
- d. Sengketa perdata yang berhubungan dengan kepemilikan atau hak atas tanah.
- e. Sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat atau hak adat atas tanah.²⁴

Seperti halnya sengketa di berbagai bidang lainnya, penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan memiliki 3 cara, yaitu:²⁵

- a. Penyelesaian yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melalui musyawarah merupakan tradisi yang telah lama berkembang dalam

²³ Sukmawati, P. D. (2022). "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2 No. 2), halaman 89-102.

²⁴ Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah", Jurnal Sosio Humaniora, halaman 18.

²⁵ *Ibid.*

masyarakat Indonesia. Metode ini mengedepankan pemulihan hubungan persaudaraan dan silaturahmi, serta berupaya menyatukan kembali perbedaan dan mengatasi konflik seolah-olah tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka.²⁶

- b. Penyelesaian melalui badan peradilan dapat dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan umum, baik dalam ranah perdata maupun pidana, terutama jika sengketa berkaitan dengan penggunaan tanah secara ilegal. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Pemilik atau Pihak yang Berwenang. Selain itu, penyelesaian juga dapat ditempuh melalui peradilan tata usaha negara. Secara umum, seluruh sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara.
- c. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui arbitrase dan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution – ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme ini memberikan pilihan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, efisien, dan mengutamakan kesepakatan bersama.

²⁶ *Ibid.*

Konflik pertanahan adalah perselisihan yang melibatkan individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga, yang berpotensi atau telah menimbulkan dampak luas dalam aspek sosial dan politik.²⁷ Konflik yang berkembang menjadi sengketa pertanahan disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Konflik itu sendiri dapat diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi.²⁸

Konflik yang terjadi dalam bidang pertanahan jelas dipicu oleh adanya kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini dapat menyebabkan salah satu pihak, atau bahkan lebih, melakukan tindakan pidana terkait pertanahan. Unsur-unsur pidana seperti penguasaan, penyerobotan, atau pendudukan telah terpenuhi. Namun, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan di bidang Agraria belum sepenuhnya mampu mengakomodasi untuk menjerat pelaku kejahatan pertanahan ini.²⁹ Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.³⁰

Kejahatan atau delik merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang

²⁷ Rahmat Ramadhani, *Loc.cit.*

²⁸ Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung, halm 1.

²⁹ Liani, S., Rahawarin, A. R., & Abdullah, B. (2022). Bentuk Perbuatan Yang Merupakan Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan. *Journal Of Law Review*, 1(1), 25-40.

³⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu Press, Halaman 1.

melanggar larangan tersebut.³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai pertanahan dalam Buku II tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran. Kejahatan pertanahan dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan waktu terjadinya, yaitu:

- a. Pra-perolehan;
- b. Penguasaan tanpa hak;
- c. Pengakuan tanpa hak.

Perkara pertanahan merupakan sengketa terkait tanah yang penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan atau putusan pengadilan yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.³²

Sengketa, konflik, dan perkara pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum pidana. Dalam kajian hukum pidana, hal ini sering disebut sebagai kejahatan terhadap tanah, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan terhadap atau berkaitan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).³³

Pertama, "sengketa pertanahan merujuk pada perselisihan mengenai tanah yang terjadi antara individu, badan hukum, atau lembaga, yang tidak memiliki dampak yang luas." Kedua, "konflik pertanahan adalah perselisihan tanah yang melibatkan individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga, yang cenderung atau

³¹Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kususma, 2014, *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, halaman 3.

³² Rahmat Ramadhani, *Loc.cit.*

³³ Rahmat Ramadhani, *Op.cit.*, halaman 213.

sudah memberikan dampak yang luas." Ketiga, "perkara pertanahan adalah perselisihan tanah yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan." Dari definisi masing-masing kategori kasus pertanahan di atas, terdapat kesamaan dan perbedaan yang dapat diidentifikasi :³⁴

1. Kesamaan di antara ketiga kategori tersebut adalah bahwa semuanya merupakan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang berbeda, dengan objek perselisihan berupa hak atas tanah.
2. Perbedaannya terletak pada dampak yang ditimbulkan; sengketa pertanahan tidak memiliki dampak yang luas, sementara konflik pertanahan dapat atau sudah memberikan dampak yang luas (sosio-politik), sedangkan perkara hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Kasus pertanahan memiliki dimensi hukum yang beragam, di mana kasus-kasus tersebut dapat melibatkan aspek hukum perdata, administrasi negara, maupun hukum pidana. Kebiasaan dalam kasus pertanahan yang melibatkan dimensi hukum perdata maupun hukum administrasi negara adalah sebagai berikut:³⁵

1. Sengketa batas adalah perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai lokasi, batas, dan luas bidang tanah yang diakui oleh satu pihak, baik yang telah ditetapkan oleh BPN maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

³⁴Rahmat Ramadhani, HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA, *Op.cit.*, halaman 196.

³⁵*Ibid.*, halaman 198

2. Sengketa waris merujuk pada perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
3. Jual berkali-kali adalah perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang telah dijual kepada lebih dari satu orang.
4. Sertifikat ganda adalah perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki lebih dari satu sertifikat hak atas tanah.
5. Sertifikat pengganti adalah perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
6. Akta Jual Beli Palsu adalah perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang disebabkan oleh adanya akta jual beli yang tidak sah.
7. Kekeliruan penunjukan batas adalah perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai lokasi, batas, dan luas bidang tanah yang diakui oleh satu pihak, yang ditetapkan oleh BPN berdasarkan penunjukan batas yang keliru.
8. Tumpang tindih adalah perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai lokasi, batas, dan luas bidang tanah yang diakui oleh pihak tertentu karena adanya tumpang tindih dalam batas kepemilikan tanah.
9. Putusan Pengadilan adalah perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai keputusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah, atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Sementara itu, untuk kasus pertanahan yang melibatkan dimensi hukum pidana, contohnya adalah penguasaan tanah tanpa hak, yang merujuk pada perbedaan persepsi atau kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang tidak atau belum memiliki hak (Tanah Negara), maupun yang telah memiliki hak yang diberikan kepada pihak tertentu. Berdasarkan waktu terjadinya, tindak kejahatan terhadap tanah yang sering terjadi di masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:³⁶

1. Kejahatan terhadap tanah yang terjadi sebelum perolehan hak atas tanah (pra-perolehan) adalah tindakan yang dilakukan sebelum hak atas tanah tersebut diperoleh. Dalam kelompok tindak pidana ini, pelanggaran hukum sering kali berkaitan dengan upaya untuk membuktikan hubungan hukum antara pelaku dan bidang tanah yang dikuasainya. Jenis delik pidana yang umum dilakukan oleh pelaku kejahatan meliputi pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan hak atas tanah, yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, pemalsuan dokumen autentik yang berhubungan dengan hak atas tanah, seperti Akta Notaris, Surat Jual Beli Tanah (dengan segel/materai), dan Surat Keterangan Tanah dari Camat, diatur dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 8 tahun penjara. Pelaku juga dapat dikenakan sanksi atas tindakan menggunakan atau menyuruh

³⁶ *Ibid.*, halaman 200

menggunakan keterangan palsu dalam akta autentik, sesuai dengan Pasal 266 KUHP, yang memiliki ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

2. Menguasai tanpa hak berarti menguasai tanah yang bukan miliknya, yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dan tanah yang dikuasainya. Penekanan pada istilah "tanpa hak" dalam penguasaan tanah oleh pelaku menegaskan bahwa terdapat pihak lain yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam konteks tindak pidana ini, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 385 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
3. Mengakui tanpa hak. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut belum dikuasai oleh pelaku, pelaku mengklaim bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah itu, yang dapat menyebabkan pihak yang sebenarnya menguasai tanah mengalami kerugian akibat pengakuan tersebut. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengakuan tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

Penyelesaian permasalahan hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu penyelesaian melalui litigasi dan non-litigasi. Berikut adalah penjelasan

mengenai kedua langkah tersebut yang dapat diambil untuk menyelesaikan kasus pertanahan.³⁷

1. Non-litigasi

Langkah non-litigasi dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik. Dalam upaya mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution), langkah non-litigasi melibatkan pihak ketiga, seperti mediator, konsiliator, atau arbiter. Pihak ketiga ini juga mencakup keterlibatan Instansi BPN sebagai mediator sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020.

2. Litigasi

Langkah yang diambil adalah melalui jalur hukum dengan mengajukan kasus pertanahan ke persidangan. Sengketa dan konflik yang berkaitan dengan perkara pertanahan yang diajukan ke pengadilan dan diselesaikan melalui jalur litigasi disebut sebagai sengketa. Terdapat beberapa jenis peradilan yang mungkin muncul akibat adanya sengketa pertanahan yang dibawa ke persidangan, yaitu:

³⁷ *Ibid.*, halaman 201.

- a. Peradilan Perdata mencakup berbagai jenis gugatan, seperti gugatan wanprestasi, gugatan sengketa perbuatan melawan hukum, dan gugatan waris (untuk yang non-Muslim).
- b. Peradilan Agama mencakup perkara waris yang berkaitan dengan individu yang beragama Islam.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berhubungan dengan pembatalan keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara (KTUN), seperti pembatalan sertifikat hak atas tanah.
- d. Peradilan Pidana mencakup kasus-kasus seperti pemalsuan surat (Pasal 263, 266, 264 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah.

B. Keadilan Restoratif

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki arti Penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil melalui kesepakatan damai, dengan mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Berikut ada beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian keadilan restoratif:³⁸

1. Menurut Mark Umbreit, keadilan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami dan menangani kejahatan. Dalam pendekatan ini, kejahatan dipandang sebagai bentuk kerugian yang dialami oleh individu dan komunitas, bukan sekadar pelanggaran hukum terhadap negara. Oleh karena itu, korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Alih-alih hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan emosional dan material atas dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan.
2. Menurut Braithwaite, dalam perspektif prosedural, keadilan restoratif adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak yang terdampak oleh suatu kerugian. Para pemangku kepentingan berkumpul dalam sebuah forum diskusi untuk berbagi pengalaman mengenai dampak yang mereka rasakan

³⁸ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Loc.cit.*

serta mencari solusi bersama guna memperbaiki kesalahan yang terjadi. Intinya, keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan korban daripada memberikan hukuman yang bersifat menyakiti.

3. Menurut Howard Zehr, dalam perspektif keadilan restoratif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial, yang menimbulkan tanggung jawab untuk memperbaikinya. Keadilan dalam konteks ini melibatkan korban, pelaku, serta komunitas dalam upaya mencari solusi yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan jaminan bagi semua pihak yang terdampak.
4. Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, keadilan restoratif mencakup beberapa elemen utama, yaitu:
 - a. Kejahatan dipandang sebagai konflik antara individu yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri.
 - b. Tujuan sistem peradilan pidana adalah menciptakan harmoni dalam masyarakat melalui rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat serta pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan.
 - c. Proses peradilan harus memungkinkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif pertama kali diperkenalkan dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA). Dalam Pasal 1 butir (6) UU SPPA, keadilan restoratif didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya guna mencari solusi yang adil, dengan fokus utama pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, wajib dilakukan diversi. Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini, diversi menjadi implementasi nyata dari konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak serta mengedepankan solusi berbasis musyawarah dan pemulihan.³⁹

Dalam ranah hukum pidana, konsep restorative justice berperan sebagai orientasi utama yang idealnya tercantum dalam KUHP. Dalam RUU KUHP, Buku I telah menegaskan pentingnya pendekatan ini sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Restorative justice memiliki relevansi yang kuat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai mekanisme pencegahan maupun penanganan tindak pidana. Pendekatan ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum serta pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan yang lebih holistik. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, restorative justice harus diakomodasi secara materiil

³⁹ Akbar, M. F. 2022. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Masalah Hukum, Vol. 51 No. 2, halaman 199-208.

maupun formil dalam KUHP dan KUHPA, serta menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemulihan korban dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menangani tindak pidana.⁴⁰

Langkah strategis reforma agraria dalam menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah secara lebih adil, dengan menyeimbangkan antara penataan aset dan pemberian akses kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah yang produktif . Dalam konteks sengketa pertanahan, semangat reforma agraria sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, karena keduanya menitikberatkan pada pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak konflik, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi. Dengan demikian, tujuan akhirnya ialah terwujudnya keharmonisan, keadilan, serta kesejahteraan bersama di tengah masyarakat.⁴¹

C. Kepolisian

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian adalah segala aspek yang berhubungan dengan peran dan institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁰ Wahid, A. 2022. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 2, halaman 307.

⁴¹ Lubis, M. S. Y., *Et.Al.* 2023. “Agrarian Reform Village” Pematang Johar Village: Access To Reform To Realize Land-Based Community Empowerment. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.14, No. 3, Halaman 322-332.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan keamanan dalam negeri tetap terjaga.

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang menjadi prasyarat bagi kelancaran pembangunan nasional. Kondisi ini ditandai dengan terjaminnya ketertiban, tegaknya hukum, serta terciptanya ketentraman, yang mencakup kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Lalu ada juga terdapat pada Pasal 1 ayat (9) dijelaskan terkait dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kepolisian memiliki fungsi sebagai bagian dari pemerintahan, menjadikannya sebagai lembaga negara dengan status dan kedudukan dalam ranah eksekutif. Tugas

utamanya adalah menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴² Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta pelayanan kepada Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib harus dilakukan secara terencana dan menyeluruh dalam menjalankan fungsi kepolisian.⁴³

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, Polri menghadapi berbagai faktor penghambat yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dalam praktiknya, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas dalam menekan angka kriminalitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, hambatan tersebut justru menyebabkan peningkatan tindak kejahatan.⁴⁴

⁴² Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, halaman 5.

⁴³ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁴ Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Permasalahan ini berakar pada model pendekatan yang diterapkan, yang harus didukung oleh profesionalisme, integritas, serta pendidikan yang memadai bagi setiap anggota Polri. Oleh karena itu, untuk memahami kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran dan fungsi kepolisian secara umum, serta peran Polisi Masyarakat (Polmas) secara khusus, perlu dianalisis faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum,⁴⁵ yaitu :

- a. Faktor peraturan hukum itu sendiri.
- b. Faktor aparat penegak hukum, baik yang merumuskan maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum diterapkan.
- e. Faktor budaya, yang mencerminkan hasil pemikiran, kreativitas, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Kasus Pertanahan Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

Kasus pertanahan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif mencakup peraturan yang ada untuk mengatur masalah pertanahan yang masih saling bertentangan, data yang tersedia yang kurang lengkap dan akurat, serta bencana alam yang dapat merusak bukti kepemilikan hak atas tanah. Sementara itu, faktor subjektif meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pencatatan Sertifikat Hak Milik (SHM), kesalahan yang dilakukan oleh pemegang hak, adanya pihak-pihak yang berusaha menguasai tanah dengan niat merugikan pihak lain, serta ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁶

pada umumnya motif dan latar belakang timbulnya berbagai konflik pertanahan antara lain:⁴⁷

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau.
2. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya.

⁴⁶ Putu Eva Ditayani Antari dkk., “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization II*, no. 1 (2023): 13–24.

⁴⁷ MAULUDIN, N. A. 2022. Faktor Penyebab Dan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Ganec Swara*, 16(2), 1572-1577.

3. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijakan yang digariskan pemerintah.
4. Masih banyaknya tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat.
5. Tanah yang dikuasai oleh seseorang belum tentu kepemilikannya ada pada orang yang menempati.
6. Proses pewarisan tanah tidak ditetapkan melalui mekanisme hukum.
7. Masih adanya tanah yang penguasaannya secara komunal yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan konflik, dan
8. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil secara tidak wajar.

Penyerobotan tanah terjadi akibat tindakan oknum atau pihak tertentu yang melakukan perbuatan menyerobot, serta adanya objek yang diserobot. Tindakan ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum, di mana seseorang memasuki suatu ruang, gedung, atau pekarangan dengan tujuan untuk mengambil atau merusak tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, penyerobotan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian.⁴⁸

Kasus pertanahan di Deli Serdang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah adanya saling klaim atas surat tanah antara dua belah pihak. Contohnya, pihak terlapor mungkin memiliki surat alas hak yang sah,

⁴⁸ Marjan, M. E., Toule, E. R. M., & Latupeirissa, J. E. 2023. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Bacarita Law Journal*, 4(1), 35-41.

sementara pihak lain mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan cerita historis dari nenek moyang mereka. Misalnya, individu A mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan individu B, berdasarkan warisan dari kakeknya, juga mengklaim hak atas tanah yang sama. Situasi seperti ini sering kali memicu sengketa dan penyerobotan tanah, yang menjadi masalah umum di Deli Serdang. Selain itu, wilayah Deli Serdang juga mencakup area Perkebunan (PTP) yang sering digarap oleh masyarakat. Meskipun pihak PTP telah berusaha untuk melarang penggarapan tanah tersebut, praktik ini tetap berlangsung dan dibiarkan tanpa penanganan yang memadai. Pembiaran ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi sengketa pertanahan di daerah ini. Secara keseluruhan, masalah yang sering muncul di Deli Serdang berkaitan dengan hak wilayah dan hak guna usaha perkebunan. Ketidakjelasan mengenai kepemilikan dan penggunaan tanah, ditambah dengan klaim yang saling bertentangan, menciptakan ketegangan di antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penguasaan lahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini dalam upaya mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Deli Serdang.⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas ada beberapa faktor terjadinya kasus pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, yaitu :

1. Klaim surat tanah antara dua belah pihak.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Tj Manalu selaku Kasubnit II unit V harda di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, pada hari rabu, tanggal 16 april 2025.

2. Penyerobotan atas tanah.

3. Aspek Ekonomi.

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit sesuatu hak yang telah bersertifikat, padahal ia mengetahui bahwa hak tersebut dimiliki atau turut dimiliki oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun" (ayat (1)). Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa "barang siapa yang dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan kredit sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, yang telah dibebani kredit, atau sesuatu bangunan, penanaman, atau pembenihan, juga akan dikenakan sanksi yang sama."

Penyerobotan tanah di Indonesia merupakan masalah yang sulit diatasi, terutama di daerah perkotaan, di mana tanah kosong semakin langka. Permintaan akan lahan untuk pembangunan dan kedatangan masyarakat yang ingin mendirikan tempat tinggal serta usaha terus meningkat, sehingga mendorong terjadinya penyerobotan lahan milik orang lain untuk dimanfaatkan dan dimiliki. Salah satu contoh kasus penyerobotan tanah terjadi di Jalan Veteran Pasar VIII Dusun VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, di mana sekelompok preman diduga telah melakukan penyerobotan lahan milik keluarga Christoper Imantaka William. Dalam insiden ini, mereka secara paksa mengambil alih tanah yang telah dipagari dan

dipasang plang kepemilikan, yang menyebabkan konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat.

Konteks kasus pertanahan yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, faktor ekonomi dapat dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi sengketa yang ada. Pertanian masih menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, sehingga lahan pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Banyak permasalahan yang muncul di daerah ini berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan lahan, yang pada dasarnya berakar dari kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, faktor ekonomi menjadi elemen yang sangat vital dalam permasalahan pertanahan di wilayah ini. Selain faktor ekonomi, terdapat juga faktor lain yang berkontribusi terhadap sengketa pertanahan, yaitu faktor budaya dan sosial. Kedua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, keberadaan Grand Sultan, yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Sultan sebagai pemangku wilayah, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dalam penguasaan tanah. Di sekitar Tanjung Morawa, hampir 60% tanah merupakan tanah milik Sultan, yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat setempat. Dari perspektif sosial, terdapat pengaruh signifikan yang terlihat dalam perilaku masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat menggarap tanah milik Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP), mereka sering kali mengikuti jejak teman-teman mereka. Hal ini menunjukkan adanya faktor sosial yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penguasaan lahan, meskipun mungkin tidak

sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam analisis kasus pertanahan di Deli Serdang, penting untuk mempertimbangkan baik faktor ekonomi maupun faktor budaya dan sosial. Kedua aspek ini tidak hanya mempengaruhi dinamika sengketa yang ada, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dengan tanah dan hak kepemilikan yang ada.⁵⁰

Salah satu faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanah yang mereka miliki. Banyak individu tidak menyadari hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah dan prosedur hukum yang ada. Ketidakpahaman ini dapat membuat mereka enggan untuk mengajukan klaim atau melawan tindakan penyerobotan.

B. Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. Dalam penerapan keadilan restoratif, nilai kemanusiaan menjadi fondasi utama yang mengarahkan penegakan hukum untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan keadilan secara

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Tj Manalu selaku Kasubnit II unit V harda di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, pada hari rabu, tanggal 16 april 2025.

formal, tetapi juga berfokus pada pemulihan kondisi korban serta perbaikan hubungan sosial antar pihak yang terlibat.

Asas kemanusiaan (humanity principle) berfungsi sebagai dasar normatif bagi penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu konflik, karena prinsip ini lebih menonjolkan upaya mengembalikan keadaan seperti semula daripada sekadar memberikan hukuman atau pembalasan kepada pelaku.⁵¹

Dalam penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restoratif, konflik atau kerusakan yang muncul akibat tindak pidana dianggap sebagai masalah yang terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, yang perlu diselesaikan dan dipulihkan secara kolaboratif oleh semua pihak yang terlibat.⁵²

Di Indonesia, meskipun tidak ada satu undang-undang yang secara khusus mengatur peran kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif, terdapat beberapa peraturan dan prinsip hukum yang mendukung pendekatan ini. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan:⁵³

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵¹ Mirsa Astuti, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: Umsu Press, Halaman 1.

⁵² Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 41–60.

⁵³ Aryadi, D. 2021. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138-154.

Undang-undang ini mengatur tugas dan wewenang kepolisian, termasuk dalam hal penyelesaian konflik dan perlindungan masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif, prinsip penyelesaian konflik secara damai sejalan dengan tujuan keadilan restoratif.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk mediasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan penyelesaian konflik secara damai

3. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Mediasi di Pengadilan

Perma ini mengatur tentang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun lebih berfokus pada proses di pengadilan, prinsip mediasi dapat diadaptasi oleh kepolisian dalam konteks penyelesaian sengketa.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang ini mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak. Meskipun fokusnya pada anak, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diadaptasi untuk kasus lain, termasuk yang ditangani oleh kepolisian.

5. Peraturan Kapolri

Kapolri dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penanganan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif. Misalnya, peraturan tentang mediasi atau penyelesaian konflik yang melibatkan Masyarakat.

6. Program dan Kebijakan Kepolisian

Kepolisian juga dapat mengembangkan program dan kebijakan internal yang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tertentu, termasuk sengketa pertanahan.

7. Prinsip Hukum Adat

Di beberapa daerah, hukum adat juga dapat berperan dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini sering kali mengedepankan musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

8. Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif juga dapat menjadi landasan bagi kepolisian untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan mengacu pada peraturan dan prinsip-prinsip di atas, kepolisian dapat memperkuat perannya dalam menangani kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan menciptakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun dalam menangani permasalahan kasus pertanahan, unit kami mengutamakan pendekatan restorative justice. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan juga Perma Nomor 1 tahun 2024, Kami percaya bahwa perdamaian adalah solusi yang lebih baik daripada konflik yang berkepanjangan. Dalam setiap kasus yang kami hadapi, jika kedua belah pihak menunjukkan sikap keras kepala dalam mempertahankan hak masing-masing, kami mendorong mereka untuk mengajukan gugatan perdata sebagai langkah selanjutnya. Apabila terdapat masalah terkait surat hak kepemilikan, seperti munculnya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dipermasalahkan, kami akan mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan surat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang kami prioritaskan, yaitu restorative justice. Kami menyadari bahwa dalam banyak kasus, masyarakat sering kali hanya menginginkan tanah mereka kembali. Jika hal itu tidak memungkinkan, mereka biasanya berharap agar tanah tersebut dapat dibayar. Permasalahan yang kami hadapi umumnya berkisar pada dua keinginan tersebut. Dalam situasi di mana pihak-pihak yang bersengketa menolak untuk melakukan mediasi, kami akan mengirimkan berkas terkait sengketa tersebut. Kami telah memberikan saran untuk melakukan mediasi, dan jika mereka menolak, kami menghormati keputusan tersebut. Sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa, kami selalu berusaha untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat

menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.⁵⁴

Adapun langkah dalam menyelesaikan kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif yang kami lakukan, langkah pertama yang kami ambil adalah menyentuh aspek emosional para pihak yang terlibat. Kami menyadari bahwa seringkali individu yang melapor datang dengan emosi yang tinggi, sehingga penting bagi kami untuk mendekati mereka dengan cara yang baik dan penuh empati. Setelah menciptakan suasana yang kondusif, kami menawarkan untuk melakukan mediasi sebagai langkah selanjutnya. Proses mediasi ini tidak hanya melibatkan pelapor, tetapi juga terlapor, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka. Dalam banyak kasus, kami menemukan bahwa orang yang melapor merasa yakin akan kebenaran posisinya. Namun, setelah kami melakukan penelusuran dan analisis yang mendalam, sering kali terungkap bahwa mereka juga memiliki kesalahan dalam situasi tersebut. Kami berusaha untuk menimbang semua aspek yang ada, termasuk perspektif dari kedua belah pihak, dan mencari solusi yang baik dan adil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kami berharap dapat menciptakan penyelesaian yang tidak hanya menguntungkan secara hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Tj Manalu selaku Kasubnit II unit V harda di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, pada hari rabu, tanggal 16 april 2025.

kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui langkah-langkah ini, kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam setiap kasus pertanahan yang kami tangani, dengan harapan dapat mengurangi konflik dan membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat.⁵⁵

Adapun data penyeleisain kasus pertanahan melauai pendekatan pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, sebagai berikut.

No .	Hari/Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Pasal yang Dilanggar	Identitas Korban	Identitas Pelaku	Tanggal Mediasi	Tempat Mediasi	Hasil Mediasi
1	Selasa, 04 Maret 2025	Dusun II, Desa Sei Tuan, Kec. Pantai Labu	UU No. 51 PRP/1960 Jo Pasal 385 subs 406 KUHP (Penyerobotan & Pengrusakan)	Risnawati Nasution (45 thn)	Lamsir Nainggolan, dkk (53 thn)	Senin, 14 April 2025	Aula Kantor Camat Pantai Labu	Damai, pelaku minta maaf, laporan dicabut
2	Jumat, 29 Juli 2023	, Desa Tangkahan namora mbe	Pasal 385 KUHP (Penyerobotan tanah)	Marwan S.H	Ramli Surbakti	Kamis, 20 Agustus 2023	Aula Satreskrim Polresta Deli Serdang	Damai, pelaku minta maaf, laporan dicabut

Tabel.1 kasus pertanahan yang terjadi di Polresta Deli Serdang

⁵⁵ Wawancara dengan Aipda Edi Anggara selaku Penyidik Unit V Harda di Polresta Deli Serdang, pada hari senin, tanggal 21 april 2025.

Kronologis kejadian kasus satu, pada Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekitar pukul 14.30.wib di Dusun II Desa Sei Tuan Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah dan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik korban RISNAWATI NASUTION yang dilakukan oleh LAMSER NAINGGOLAN, Dkk, dimana pelaku beserta 2 (dua) orang anaknya membersihkan lahan tersebut menggunakan mesin babat rumput, menebang 10 (sepuluh) batang tanaman kelapa sawit dan mengklaim tanah tersebut miliknya, luasnya tanah milik korban yang diklaim oleh pelaku miliknya adalah ditaksir 10 hektar, pelaku melakukan hal tersebut karena melihat lahan dalam keadaan kosong, korban memiliki dokumen legalitas yang sah berupa SK Camat atas nama RISNAWATI NASUTION, sedangkan pelaku tidak ada dokumen sebagai legalitasnya.

Kronologis kasus kedua, Pada hari dan tanggal lupa di bulan Juli 2023 pukul 11.25 Wib di Desa Tangkahan Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang pertama kali diketahui telah terjadi tindak pidana menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya pelaku RAMLI SURBAKTI. Dijelaskan bahwa korban milik _korban yang diduga dilakukan oleh PT. ROLEX DWI TUNGAL ada bekerja sama dengan sdr. ALEXANDER RYO dalam hal proyek pembangunan, Perumahan yang ada di TKP. Adapun sdr. ALEXANDER RYO memiliki dan menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 13, 14 dan 15 Dimana pada saat kejadian, lahan yang rencananya akan dibangun perumahan tersebut dikuasai digarap pelapor dengan cara menanam tanaman keras diatas lahan seluas sekitar 4 Hektar. dan pelaku RAMLI

SURBAKTI menyalakan bahwa lahan tersebut adaiah miliknya. Atas kejadian tersebut orban merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut |ke Polresta Deli Serdang untuk proses penyidikan selanjutnya. Korban : (Nama : PT. ROLEX DWI TUNGAL, Suku / Bangsa : INDONESIA, Kelamin : Tidak Diketahui , Pekerjaan : , Kondisi :, dengan kerugian: Rp.0,motif kejahatan: SENGKETA LAHAN , sasaran kejahatan : BARANG BERHARGA, modus operandi : MENGUASAI)

Mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh kepolisian di Polresta Deli Serdang dapat melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, serta mengurangi dampak negatif dari konflik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:⁵⁶

1. Penerimaan Laporan

Kepolisian melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima. Ini mencakup verifikasi dokumen dan bukti yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa

2. Pemeriksaan Awal

Setelah pemeriksaan awal, kepolisian menilai apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Jika kedua belah pihak bersedia untuk berdialog, kepolisian dapat menawarkan proses mediasi.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Tj Manalu selaku Kasubnit II unit V harda di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, pada hari rabu, tanggal 16 april 2025.

3. Penilaian Potensi Mediasi

Setelah pemeriksaan awal, kepolisian menilai apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Jika kedua belah pihak bersedia untuk berdialog, kepolisian dapat menawarkan proses mediasi.

4. Mediasi

Mediasi dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak dan seorang mediator yang netral, yang bisa berasal dari kepolisian atau pihak ketiga yang berkompeten dan didalam sesi mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan mereka terkait sengketa yang terjadi.

5. Pencarian Solusi Bersama

Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini bisa mencakup kesepakatan mengenai kompensasi, pemulihan hak, atau pengaturan penggunaan tanah dan Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

6. Penyusunan Kesepakatan

Setelah mencapai kesepakatan, mediator menyusun dokumen resmi yang mencakup semua poin kesepakatan. Dokumen ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kesepakatan.

7. Tindak Lanjut dan Pengawasan

Kepolisian melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak dan Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat melaporkan kembali kepada kepolisian untuk mencari solusi lebih lanjut.

8. Sosialisasi

Kepolisian juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan.

9. Dokumentasi dan Pelaporan

Semua proses mediasi dan kesepakatan yang dicapai harus didokumentasikan dengan baik oleh kepolisian untuk keperluan pelaporan dan evaluasi di masa mendatang.

Dengan mengikuti mekanisme ini, kepolisian dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif, yang tidak hanya fokus pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni di masyarakat.

Adapun Mekanisme penyelesaian kasus pertanahan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian kota Deli Serdang ini ada beberapa pihak yang terlibat guna membantu atau memudahkan mediasi yang di lakukan oleh kami, seperti mengidentifikasi para pihak yang terlibat. Kami menyadari bahwa seringkali posisi

mereka cenderung keras kepala dan bersikeras pada pendapat masing-masing. Oleh karena itu, kami perlu mengundang orang-orang terdekat mereka untuk membantu dalam proses mediasi. Contohnya, kami dapat mengundang kepala desa, Babinsa (Bintara Pembina Desa), dan kadus (kepala dusun) untuk melakukan pendekatan yang lebih efektif. Setelah mengundang tokoh masyarakat tersebut, kami akan mempertimbangkan masukan dari ketiga pihak tersebut untuk membuka hati mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi konflik sejarah yang mungkin ada dan berfokus pada penyelesaian yang lebih konstruktif. Hal ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Kami juga sering kali menghadapi situasi di mana pelaku datang kepada kami dengan membawa bukti yang mereka anggap kuat. Mereka mungkin berkata, "Saya memiliki surat, Pak," yang menunjukkan keyakinan mereka akan kebenaran posisi mereka. Namun, seringkali mereka merasa paling benar. Padahal, jika kami teliti, kami dapat menemukan adanya kesalahan dalam permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyelidikan untuk memahami situasi yang sebenarnya sebelum memberikan penjelasan kepada mereka. Jika mereka tetap bersikeras pada posisi mereka, kami juga harus bersikeras dalam pendekatan kami. Pendekatan yang konsisten dan tegas sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan. Jika tidak, penyelesaian tidak akan tercapai, dan dalam hal ini, restorasi hubungan tidak akan berhasil. Dengan demikian, melalui proses identifikasi yang cermat dan pendekatan yang tepat, kami berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam setiap kasus

pertanahan yang kami tangani, dengan harapan dapat mengurangi konflik dan membangun kembali kepercayaan di antara masyarakat.⁵⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik di Polresta Deli Serdang menunjukkan bahwa ketika proses perdamaian berhasil dicapai, tidak terdapat bentuk perlindungan dari pihak kepolisian terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Penyidik menjelaskan bahwa tidak ada tanggung jawab pidana yang dikenakan, karena kasus dianggap selesai pada saat tercapainya kesepakatan damai. Oleh karena itu, jika pelaku tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, korban memiliki hak untuk melaporkan kembali atau menggugat pelaku secara perdata atas ingkar janji yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.⁵⁸

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Resetoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

1. Hambatan Dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Resetoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri, terutama yang menjalankan fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan

⁵⁷ Wawancara dengan Aipda Edi Anggara selaku Penyidik Unit V Harda di Polresta Deli Serdang, pada hari senin, tanggal 21 april 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Aipda Edi Anggara selaku Penyidik Unit V Harda di Polresta Deli Serdang, pada hari senin, tanggal 21 april 2025.

paradigma keadilan restoratif melalui penegakan hukum sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, antara lain:⁵⁹

- a. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada jumlah peserta, bersifat normatif, dan belum optimal dalam menyentuh semangat atau esensi (ruh) dari keadilan restoratif, serta belum berhasil menginternalisasi nilai-nilai atau konsep dasar dari paradigma tersebut kepada masyarakat.
- b. Pemahaman tentang berbagai konsep dasar keadilan restoratif belum sepenuhnya benar dan tepat.
- c. Terdapat kesulitan dalam memahami konsep hukum mengenai residivisme dan dalam menentukan apakah seseorang adalah residivis atau bukan. Hal ini menyebabkan penafsiran yang subjektif terhadap individu yang dianggap residivis, yang berpotensi merugikan dan dapat mengakibatkan perlakuan yang berbeda.
- d. Ada pembatasan jenis tindak pidana yang dapat ditangani berdasarkan keadilan restoratif oleh pengembalian fungsi pembinaan masyarakat (Bhabinkamtibmas), meskipun dalam praktiknya, penanganan atau penyelesaian tidak hanya dilakukan untuk tindak pidana ringan.

⁵⁹ Koto, Z. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 17-17.

- e. Sistem pencatatan administrasi untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif belum terkelola dengan baik, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pengawasan yang tidak efektif.
- f. Penyelidik dan penyidik sering kali tidak sepenuhnya memahami peran mereka dalam prosedur dan proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah mereka bersikap pasif atau aktif, serta batasan dari sikap tersebut.
- g. Seringkali, penyelidik dan penyidik menghadapi situasi di mana salah satu pihak, biasanya pelaku atau keluarganya, atau bahkan kedua belah pihak, datang dengan menyatakan telah mencapai perdamaian dan menunjukkan surat kesepakatan, tanpa mengetahui apakah kesepakatan tersebut merupakan hasil dari proses yang restoratif.
- h. Keseriusan atau penghormatan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kadang-kadang dipengaruhi oleh:
 - a. Kedekatan antara para pihak, terutama pelaku atau keluarganya, dengan anggota atau pimpinan kepolisian, atau adanya hubungan baik antara pelaku atau keluarganya dengan polisi;
 - b. Potensi keuntungan finansial yang mungkin diperoleh oleh petugas polisi.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum diketahui dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat dan advokat, yang menimbulkan kecurigaan terhadap kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun dari hasil wawancara saya bersama pihak kepolisian, dalam proses penyelesaian kasus pertanahan, terdapat sejumlah hambatan yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hambatan utama adalah sikap keras kepala dari para pihak yang bersengketa. Contohnya, korban sering kali bersikeras dengan klaim yang diajukan, seperti pernyataan, "Saya memiliki surat, Pak," dan menolak untuk melakukan proses perdamaian. Ketidakmauan untuk berkompromi ini dapat menghambat upaya penyelesaian yang konstruktif. Selain itu, pelaku juga sering kali datang dengan membawa bukti yang mereka anggap kuat, yang menunjukkan keyakinan mereka akan kebenaran posisi mereka. Ketika perkara diajukan ke pengadilan, sering kali muncul pertanyaan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti, "Bagaimana dengan proses damai ini, Pak?" Pertanyaan tersebut mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam berbagai permasalahan kasus pertanahan. Hambatan signifikan lainnya adalah adanya konflik sejarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Ketegangan yang telah ada sebelumnya dapat memperburuk situasi dan membuat proses penyelesaian menjadi lebih kompleks. Dalam banyak kasus, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif untuk membuka hati para pihak dan mengurangi ketegangan yang ada. Tantangan juga muncul dari

kurangnya pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif di antara para pihak. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami bagaimana proses ini berfungsi dan manfaat yang dapat diperoleh, sehingga mereka cenderung skeptis terhadap pendekatan yang diusulkan. Dengan demikian, hambatan-hambatan ini, termasuk sikap keras kepala, ketidakpahaman tentang keadilan restoratif, dan konflik sejarah, menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai penyelesaian yang efektif dalam sengketa pertanahan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting agar proses penyelesaian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.⁶⁰

Hasil wawancara saya bersama pihak kepolisian yang lain tentang hambatan hambatan yang sering terjadi dalam kasus pertanahan yaitu, adanya keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan prosedural menjadi kendala signifikan bagi para pihak yang terlibat. Ketidakmampuan untuk memperoleh informasi yang memadai berimplikasi pada rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta mekanisme penyelesaian kasus yang tersedia. Kemudian, kompleksitas birokrasi yang melekat dalam proses penyelesaian kasus pertanahan kerap menjadi penghambat utama. Prosedur yang panjang dan berlapis dapat menimbulkan rasa frustrasi dan keengganan untuk melanjutkan proses penyelesaian secara formal. Hal ini pada akhirnya dapat memperlambat penyelesaian kasus dan memperburuk ketegangan antar pihak. Lalu,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Tj Manalu selaku Kasubnit II unit V harda di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, pada hari rabu, tanggal 16 april 2025.

ketidakadilan dalam penegakan hukum, yang terkadang disebabkan oleh praktik korupsi atau intervensi politik, juga menjadi faktor yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketidakpercayaan ini cenderung mendorong para pihak untuk mencari solusi di luar mekanisme hukum yang resmi, yang mungkin tidak selalu berorientasi pada keadilan dan perdamaian. Kemudian, perbedaan dalam nilai budaya dan norma sosial antar pihak yang bersangkutan dapat memperumit proses negosiasi dan dialog. Perbedaan cara pandang terhadap kepemilikan tanah dan penyelesaian konflik yang bersumber dari latar belakang budaya yang berbeda dapat menghambat tercapainya mufakat. Adanya keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun dukungan hukum, menjadi faktor penghambat lain yang tidak dapat diabaikan. Pihak-pihak yang berkepentingan mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi proses penyelesaian yang sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Ada juga pengaruh eksternal dari pihak ketiga, seperti pengembang atau investor dengan kepentingan ekonomi, juga dapat memperkeruh suasana kasus. Pihak-pihak ini mungkin memiliki kepentingan yang berlawanan dengan masyarakat lokal, sehingga menambah kompleksitas konflik. Lalu stigma sosial yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dapat menjadi hambatan psikologis yang menghalangi partisipasi aktif dalam proses mediasi atau penyelesaian damai. Rasa takut terhadap penilaian negatif dari komunitas dapat mengurangi kemauan untuk berdialog. Terakhir, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak dalam mengurus proses penyelesaian

kasus juga turut berdampak pada efektivitas penanganan. Keterbatasan ini mengurangi kapasitas mereka untuk berkomitmen penuh selama proses penyelesaian berlangsung.⁶¹

Hambatan lain yang dihadapi adalah adanya aturan yang belum komprehensif. Perbedaan pengaturan restorative justice di berbagai instansi penegak hukum dikhawatirkan dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Restorative justice, atau keadilan restoratif, telah diterapkan sebagai salah satu metode penyelesaian perkara pidana di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Namun, saat ini belum ada regulasi yang seragam, sehingga setiap instansi memiliki aturan yang berbeda-beda. Cahyani Suryandari, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menjelaskan bahwa konsep restorative justice berasal dari keadilan retributif yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, para ahli meragukan efektivitas keadilan restoratif ini, karena jumlah individu yang terjerat dalam sistem pemidanaan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sebagai contoh, sebuah kajian menunjukkan bahwa 80 persen narapidana di Afrika Selatan yang telah dibebaskan dari penjara kembali terjerat hukum.⁶²

2. Solusi Dalam Mekanisme Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Pendekatan Keadilan Resetoratif Di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Darmawan Ade Susibah selaku Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada hari senin, tanggal 27 april 2025.

⁶² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/>, diakses pada tanggal 5 mei 2025.

Untuk Solusi dari hambatan yang kerap muncul dalam proses penyelesaian kasus pertanahan, diperlukan sejumlah solusi strategis yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Pertama, implementasi program pendidikan dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif serta mekanisme penyelesaian sengketa secara damai menjadi sangat krusial. Program ini dapat diselenggarakan melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan di tingkat komunitas guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menempuh jalur penyelesaian yang konstruktif dan bermartabat. Kedua, pemanfaatan mediasi yang difasilitasi oleh mediator profesional menjadi langkah efektif untuk membuka komunikasi yang konstruktif antar pihak yang bersengketa. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu menjembatani perbedaan pandangan dan mengupayakan tercapainya mufakat yang adil dan berkelanjutan. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, khususnya Bhabinkamtibmas dan penyidik, dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif sangat diperlukan. Pelatihan ini hendaknya mencakup penguasaan teknik mediasi, keterampilan komunikasi efektif, serta pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum terkait sengketa pertanahan. Selanjutnya, penyediaan informasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur hukum dan alternatif penyelesaian sengketa sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas yang kerap dialami oleh para pihak yang terlibat dalam konflik pertanahan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses penyelesaian yang ditempuh. Selain itu, upaya membangun kepercayaan antar pihak melalui dialog terbuka yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lain juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Tokoh

masyarakat dapat berperan sebagai mediator informal yang meredakan ketegangan dan mendorong kedua belah pihak untuk berkompromi demi tercapainya perdamaian. Pembahasan secara terbuka mengenai konflik sejarah yang melatarbelakangi sengketa juga harus dilakukan guna memberikan pemahaman komprehensif terhadap konteks yang sedang dihadapi. Dengan demikian, ketegangan yang ada dapat diminimalkan dan jalan bagi penyelesaian yang lebih konstruktif dapat terbuka. Terakhir, penyediaan dukungan psikologis kepada para pihak yang terdampak sengketa dapat membantu mengatasi trauma dan resistensi emosional, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut secara terpadu, diharapkan hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penghambat penyelesaian sengketa pertanahan dapat teratasi. Hal ini akan memungkinkan proses penyelesaian berlangsung secara efektif, efisien, dan menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁶³

Diperlukan solusi yang komprehensif berupa edukasi dan sosialisasi, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan mediator yang peka budaya, penyediaan bantuan hukum, penguatan regulasi, pengurangan stigma sosial, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan proses penyelesaian. Dengan pendekatan terpadu tersebut, diharapkan penyelesaian kasus pertanahan dapat berlangsung secara efektif,

⁶³ Hasil wawancara dengan Darmawan Ade Susibah selaku Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada hari senin, tanggal 27 april 2025.

efisien, adil, dan berkelanjutan, sehingga membangun kembali kepercayaan dan harmoni di antara seluruh pihak yang terlibat.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Darmawan Ade Susibah selaku Polisi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada hari senin, tanggal 27 april 2025.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus pertanahan di Deli Serdang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, baik objektif maupun subjektif. Faktor objektif meliputi peraturan yang bertentangan, kurangnya data akurat, dan bencana alam, sedangkan faktor subjektif mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan pemegang hak, dan niat merugikan dari pihak tertentu. Kasus tanah sering muncul akibat saling klaim antara individu atau kelompok, dengan penyerobotan tanah sebagai masalah utama yang menyebabkan konflik. Faktor ekonomi, budaya, dan sosial juga berperan penting, di mana lahan pertanian menjadi sumber mata pencaharian yang vital. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum menghambat penyelesaian kasus.
2. Kepolisian di Deli Serdang menerapkan pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk memulihkan hubungan dan mengurangi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini meliputi langkah-langkah terstruktur, seperti penerimaan laporan, pemeriksaan awal, penilaian potensi mediasi, dan pelaksanaan mediasi dengan melibatkan mediator netral serta tokoh masyarakat. Kepolisian berusaha menciptakan suasana kondusif dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, dengan tujuan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Meskipun pihak-pihak sering kali memiliki keyakinan kuat akan posisi mereka, kepolisian berkomitmen untuk melakukan penyelidikan mendalam sebelum mencapai kesepakatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta penyelesaian yang adil dan membangun kembali kepercayaan di masyarakat, sejalan dengan prinsip hukum yang mendukung penyelesaian konflik secara damai.

3. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pertanahan di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sosialisasi, pemahaman konsep yang kurang, kendala administratif, serta faktor sosial dan budaya yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif, meliputi peningkatan edukasi dan pelatihan aparat, penggunaan mediator profesional, transparansi proses, serta partisipasi aktif tokoh masyarakat dan dukungan psikologis bagi pihak yang bersengketa. Penerapan solusi terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa secara adil dan membangun kepercayaan serta harmoni sosial di masyarakat.

B. Saran

1. Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kasus pertanahan di Deli Serdang, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi peraturan terkait pertanahan guna mengurangi konflik akibat ketidakjelasan hukum, termasuk pembentukan tim khusus untuk meninjau dan merevisi peraturan yang

bertentangan. Peningkatan akurasi dan ketersediaan data pertanahan melalui teknologi informasi seperti sistem informasi geografis (SIG) penting untuk mempermudah identifikasi kepemilikan tanah dan mengurangi sengketa. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak-hak pertanahan dan prosedur hukum dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran. Sosialisasi intensif yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga diperlukan untuk memperluas jangkauan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, mediasi oleh pihak ketiga yang netral dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik akibat saling klaim sekaligus menciptakan dialog konstruktif antar pihak yang bersengketa. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat mengurangi konflik pertanahan dan mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan.

2. Peningkatan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pertanahan oleh Kepolisian Resor Kota Deli Serdang memerlukan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan mediasi, penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, serta edukasi masyarakat terkait hak atas tanah. Transparansi proses mediasi dan evaluasi berkala juga penting untuk meningkatkan legitimasi dan kualitas penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengembangan kebijakan internal yang sistematis diperlukan sebagai kerangka kerja pelaksanaan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat

mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian.

3. Berdasarkan analisis mengenai hambatan dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, sejumlah rekomendasi strategis dapat diajukan. Pertama, sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh tentang keadilan restoratif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum, terutama Bhabinkamtibmas dan penyidik, harus diarahkan pada pengembangan keterampilan mediasi dan komunikasi. Ketiga, penerapan mediator profesional yang memahami budaya lokal dapat memperlancar proses mediasi. Keempat, transparansi dalam prosedur hukum harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Kelima, dialog terbuka dengan tokoh masyarakat dapat berkontribusi dalam meredakan ketegangan yang ada. Keenam, dukungan psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat sangat penting untuk mengatasi resistensi emosional. Ketujuh, reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur administratif diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, penguatan regulasi yang konsisten terkait keadilan restoratif di berbagai institusi penegak hukum sangat penting untuk menghindari perbedaan penerapan. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terbangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri., 2021, *Restorative Justice* Di Indonesia, Bogor: Guepedia.

Aloysius Mudjiyono dan Mahmud Kusuma. 2014. *Penyidikan Tindak Pidana Kasus Tanah Dan Bangunan*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia.

Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Eka N.A.M Sihombin & Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Press.

Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu Press.

Faisal, *et.al*, 2023. “*Pedoman Penulisan Skripsi*, ” Medan: Pustaka Prima.

Ida Hanifah, *et.al*, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Mirsa Astuti, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Medan: Umsu Press.

Octaviani, R., & Sutriani, E. 2019. *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*.

Rahmat Ramadhani, 2019, *Dasar Dasar HUKUM AGRARIA*, Medan: Pustaka Prima.

Rahmat Ramadhani, 2022, *Hukum Pertanahan Indonesia Danperkembanganya*, Medan: Umsu Press.

Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wigati Pujiningrum, 2020, *Peran Yurisprudensi Dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah*, Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafindo.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Aryadi, D. 2021. Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138-154.

Henny Saida Flora. 2017., "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Pro Justitia*2, no. 2. 50.

Henny Saida Flora. 2017., "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Pro Justitia* 2, no. 2. 41–60.

Koto, Z. 2023. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1), 17-17.

Kurniati, N. 2016. Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Sosio Humaniora*, 18.

- Lubis, M. S. Y., *et.al.* 2023. "Agrarian Reform Village" Pematang Johar Village: Access to Reform to Realize Land-Based Community Empowerment. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 14(3), 322-332.
- Marjan, M. E., Toule, E. R. M., & Latupeirissa, J. E. 2023. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah. *Bacarita Law Journal*, 4(1), 35-41.
- Mauludin, N. A. 2022. Faktor Penyebab Dan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan di Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Ganec Swara*, 16(2), 1572-1577.
- Putu Eva Ditayani Antari dkk., "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Manggarai Barat," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 11, no. 1 (2023): 13–24.
- Setiyo, S., Hendrawati, H., & Susila, A. 2014., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* 10, no. 2 14-22.
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. 2023. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), 436.
- Sukmawati, P. D. 2022. Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Susatyo, F. A., Oksavina, M. B., & Purnomo, H. (2024). Konsep Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Berlandaskan Prinsip Keadilan Restoratif. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 22(1), 80.
- Wahid, A. 2022. Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307.
- YunawatiKarlina dan Irwan Sapta Putra, 2022. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1: 109–130.

C. INTERNET

HUKUMOLINE.COM. “Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif.” Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/>.

D. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.